

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Organisasi

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai penjuru Nusantara. Secara resmi, AMAN terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No.26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza, SH., M.Kn dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000.

Perlawanan Masyarakat Adat terhadap kebijakan pemerintah sudah ada sejak pertengahan tahun 1980-an. Hal itu terjadi karena Masyarakat Adat merupakan salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan oleh (dan menjadi korban) politik pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Penindasan terhadap Masyarakat Adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Melihat kondisi Masyarakat Adat di berbagai kampung di tanah air, membuat banyak aktivis dan akademisi yang turut ikut berjuang dalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.

Akhirnya pada tahun 1993 di Toraja-Sulawesi Selatan terbentuklah sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial. Kehadiran JAPHAMA membuat gerakan perjuangan Masyarakat Adat di tingkat global semakin menguat.

Pada saat pembentukan JAPHAMA juga dibicarakan dan disepakati mengenai istilah *Indigenous Peoples* yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya “Masyarakat Adat”. Penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap istilah yang diterapkan kepada Masyarakat Adat yang dirasa melecehkan, seperti *suku terasing*, *masyarakat perambah hutan*, *peladang liar*, *masyarakat primitif*, *penghambat pembangunan*, dan sebagainya

yang melanggar hak konstitusional Masyarakat Adat sebagai manusia bermartabat, untuk diperlakukan layaknya Warga Negara Indonesia. Dengan adanya JAPHAMA, tokoh-tokoh adat dan berbagai elemen lainnya melakukan konsolidasi atas gagasan mengenai Masyarakat Adat dan identifikasi cita-cita bersama. Para pemimpin atau tokoh-tokoh adat pun kemudian memperoleh dukungan dari berbagai aktivis dan ORNOP (organisasi non pemerintah) dengan berbagai latar belakang yakni lingkungan hidup, anti globalisasi, pembaruan agraria, pendamping hukum, aktivis kebudayaan dan lain-lain untuk bersama-sama mewujudkan terlaksananya Kongres Masyarakat Adat ketika terjadinya momentum reformasi.

Akhirnya untuk pertama kalinya, pada tanggal 17-22 Maret 1999, Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN – selanjutnya disebut KMAN I) dilaksanakan di Hotel Indonesia di Jakarta. KMAN I dihadiri oleh lebih dari 400 pemimpin dan pejuang Masyarakat Adat dari seluruh penjuru Nusantara baik perempuan maupun laki-laki. Adapun peserta dari komunitas adat Banten Kidul yang hadir adalah Kasepuhan Ciptarasa (sekarang

Kasepuhan Cipta Gelar). Dalam pertemuan tersebut didiskusikan berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dari berbagai aspek seperti pelanggaran Hak Azasi Manusia (perampasan tanah, wilayah dan sumber daya), pelecehan adat dan budaya, maupun kebijakan pembangunan yang dengan sengaja meminggirkan Masyarakat Adat. KMAN I juga membahas dan menyepakati visi, misi, azas, garis-garis besar perjuangan dan program kerja Masyarakat Adat. KMAN I menghasilkan Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang “Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara” yang dengan keras menegaskan bahwa Masyarakat Adat telah lebih dulu ada sebelum adanya negara, oleh sebab itu *“Jika Negara Tidak Mengakui Kami, maka Kamipun Tidak akan Mengakui Negara.”* KMAN I juga menetapkan *definisi kerja* bagi Komunitas Masyarakat Adat sebagai *“Komunitas-Komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan*

masyarakatnya”. KMAN I pun telah memberikan landasan kesetaraan gender dalam gerakan Masyarakat Adat.

Selain itu, KMAN I juga menetapkan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat. AMAN lahir pada tanggal 17 Maret 1999, dan tanggal itu pun dijadikan sebagai peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan sekaligus Ulang Tahun AMAN. KMAN I telah menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan Masyarakat Adat di Indonesia untuk menegakkan hak-hak adatnya dan memposisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Setelah KMAN I, salah satu perwakilan peserta dari Banten Kidul yakni Wa Ugis Suganda Amas Putra, mengunjungi beberapa kasepuhan yang ada di Banten Kidul ditemani oleh Bung Halim dari LSM Telapak. Kasepuhan yang dikunjungi di antaranya Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisit, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Ciharang, Kasepuhan Bayah, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Cibedug, Kasepuhan Karang,

¹ Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tahun 2018

Kasepuhan Jamrut, dan Kasepuhan Urug. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan apakah kasepuhan bersedia bergabung dengan AMAN atau tidak. Karena pada saat itu anggota AMAN adalah komunitas dan organisasi lokal, maka diadakanlah pertemuan lokal yang bertempat di Cipta Gelar pada Tahun 2002 yang difasilitasi oleh RMI. Dari pertemuan itu, lalu terbentuklah Kesatuan Adat Banten Kidul yang disingkat SABAKI, dan Wa Ugis terpilih menjadi Ketua SABAKI pertama dan menjabat sampai dengan Tahun 2012. Dengan terbentuknya SABAKI dan atas restu dari para Bapak Kolot, secara resmi SABAKI berafiliasi menjadi anggota AMAN.

Dalam wawancara dengan Wa Ugis selaku Ketua BPH PD AMAN Banten Kidul yang pertama sekaligus salah satu pendiri AMAN Banten Kidul, beliau memaparkan proses terbentuknya AMAN Banten Kidul, sebagai berikut:

"Dari Banten Kidul yg ikut Kongres adalah Kasepuhan Ciptarasa, sebelum pindah ke Cipta Gelar. Setelah itu, Uwa ditemani oleh Bung Halim dari LSM Telapak bersafari mengunjungi kasepuhan-kasepuhan: Cisungsang, Cisit, Cicarucub, Ciherang, Bayah, Citorek, Ciusul, Cibedug,

Karang, Jamrut, dan Urug. Kebetulan pada waktu itu yg menjadi anggota AMAN adalah komunitas dan organisasi lokal. Kebetulan di Banten Kidul sudah ada Ormas Adat yaitu "Kesatuan Adat Banten Kidul" yg didirikan oleh lima Kasepuhan: Cikaret, Cisungsang, Cicarucub, Bayah, Citorek. Maka dengan restu para Bapak Kolot, secara resmi Kesatuan adat Banten Kidul berafiliasi menjadi anggota resmi AMAN. Adapun program-program AMAN ada 3 isu, yaitu: 1) Isu Hijau adalah Hutan, 2) Isu Coklat adalah Tabah, dan 3) Isu Biru adalah Laut. Selanjutnya agar Kesatuan Adat Banten Kidul bukan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dilaksanakanlah sebuah pertemuan lokal di Ciptagelar kira-kira Tahun 2002 yg dispinsori/ difasilitasi oleh RMI. Dan Alhamdulillah Uwa mengusulkan kepada peserta pertemuan bahwa Kesatuan Adat Banten Kidul disingkat menjadi nomenklatu SABAKI. Dan Uwa terpilih menjadi Ketua s/d Tahun 2012."²

Pada periode awal pembentukannya 1999-2003, Dewan AMAN merupakan badan pengambil keputusan tertinggi organisasi di bawah KMAN. Dewan AMAN berjumlah 54 orang yang mewakili 27 propinsi, masing-masing 1 laki-laki dan 1

²Ugis Suganda Amas Putra, Ketua PD AMAN Banten Kidul (SABAKI) Periode 1999-2012, diwawancara oleh penulis melalui WhatsApp, 8 Februari 2021.

perempuan. Dewan AMAN kemudian memilih dan menetapkan 3 orang di antara mereka sebagai Koordinator Dewan AMAN, yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Koordinator Dewan AMAN ini, di samping tugas utamanya mengkoordinasikan anggota Dewan AMAN di wilayah masing-masing, juga bertanggung-jawab untuk mengeluarkan arahan-arahan kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Sekretaris Pelaksana dalam penyelenggaraan sehari-hari Sekretariat Nasional AMAN. Anggota AMAN saat itu terdiri dari Komunitas Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Adat (OMA).

Pada periode selanjutnya struktur organisasi ini terus berkembang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggotanya untuk lebih mampu merespon berbagai tantangan, baik di tingkat daerah dan nasional maupun perkembangan di tingkat global.

Perubahan paling signifikan terjadi pada KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2007. Dalam KMAN III ini diputuskan dan ditetapkan bahwa AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari

organisasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretaris Jendral AMAN didampingi oleh Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) utusan dari 27 propinsi, masing-masing terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka dipilih dan ditetapkan dalam KMAN III. DAMANNAS kemudian memilih Koordinator Region, yakni Region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepemimpinan di tingkat nasional ini disebut dengan Pengurus Besar (PB) AMAN. Sementara untuk tingkat wilayah dan daerah, AMAN dipimpin oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) yang masing-masing terdiri dari Badan Pelaksana Harian (BPH) Wilayah dan BPH Daerah serta Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL) dan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) sebagai penasehat dan pengawas. Selain itu, dari sisi keanggotaan juga mengalami perubahan. KMAN III memutuskan bahwa AMAN yang sebelumnya beranggotakan komunitas dan organisasi Masyarakat Adat, kemudian hanya beranggotakan komunitas Masyarakat Adat. Organisasi-organisasi

Masyarakat Adat yang selama ini menjadi anggota AMAN, dileburkan dan dimandatkan menjadi PW dan PD AMAN.

KMAN IV dilaksanakan pada April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Dalam KMAN IV, terjadi perubahan dalam susunan DAMANNAS yang semula terdiri dari 54 orang utusan dari 27 provinsi yang dipimpin oleh 7 orang Koordinator Regional, dirubah dengan menghapuskan perutusan provinsi dan menggantinya menjadi perutusan region. Hingga saat ini, DAMANNAS berjumlah 14 orang, terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan dari utusan Region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. DAMANNAS dipilih oleh masing-masing region, dan ditetapkan dalam KMAN IV.

Selanjutnya, KMAN V dilaksanakan pada 15-19 Maret 2017 di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Pada KMAN V ini, susunan DAMANNAS tidak mengalami perubahan dan masih berjumlah sebanyak 14 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan dengan utusan 7 region besar.

Selain itu, kepemimpinan harian organisasi di PB AMAN masih dipimpin oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) AMAN.³

Ugis Suganda Amas Putra menjabat sebagai Ketua BPH AMAN Daerah Banten Kidul kurang lebih selama 12 tahun, yakni sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2012. Lalu, pada Tahun 2012, dalam Musyawarah Daerah yang bertempat di Kasepuhan Cisungsang terpilih Ketua BPH AMAN Banten Kidul yang selanjutnya, yaitu H. Sukanta. Namun, karena dalam AD/ART AMAN bahwa yang menjadi Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) tidak boleh TNI/POLRI/ASN/PNS/Pengurus Partai, sedangkan H.Sukanta menjabat sebagai PNS, maka dilangsungkan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) di Hotel Brajamusti Bogor pada Tahun 2014. H.Sukanta digantikan oleh Jaro Wahid yang berasal dari komunitas adat Kasepuhan Karang. Jaro Wahid menjabat selama 5 tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019. Musyawarah Daerah yang selanjutnya diadakan di Kasepuhan Cisungsang pada Tahun 2019, dan

³ Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

terpilihlah Lili Herdiana yang berasal dari Kasepuhan Ciharang sebagai Ketua BPH AMAN Daerah Banten Kidul selama satu periode, mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2024.

B. Visi dan Misi Organisasi

Visi Organisasi AMAN terdapat dalam Anggaran Dasar AMAN pasal 5 BAB IV, yaitu:⁴

"Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera".

Sedangkan Misi-nya terdapat dalam Anggaran Dasar AMAN pasal 6 BAB IV, yakni:⁵

1. Mengembalikan kepercayaan diri, harkat, dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
2. Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik.


⁴ Anggaran Dasar AMAN Pasal 5 BAB IV

⁵ Anggaran Dasar AMAN Pasal 6 BAB IV

3. Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat.
5. Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

C. Struktur Organisasi

Sejak perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) AMAN yang ditetapkan pada tahun 2007, secara struktural AMAN telah membentuk 21 Pengurus Wilayah (PW) dan 117 Pengurus Daerah (PD) di 33 provinsi. Saat ini AMAN telah beranggotakan 2.366 komunitas adat dengan populasi \pm 18 juta jiwa. Untuk memperkuat kerja-kerja organisasi, AMAN juga sudah membentuk 3 Organisasi Sayap, 2 Badan Otonom dan 2 Badan Usaha. Struktur Organisasi AMAN dari tingkat komunitas hingga tingkat nasional dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut:



Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan AMAN

Sumber: Profil AMAN

1. Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS):

Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang mewakili 7 Region. Sebagaimana Sekretaris Jendral, DAMANNAS juga dipilih dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Untuk periode 2017-2022, DAMANNAS terpilih adalah:

Ketua: Bapak Hein Namotemo (mewakili Region Kepulauan Maluku)

Wakil Ketua:

- a. Bapak Abdon Nababan (mewakili Region Sumatera)
- b. Nedine H. Sulu (mewakili Region Sulawesi)

Anggota:

- a. Bapak Daniel Toto (mewakili Region Papua)
- b. Ibu Ludia Mentansam (mewakili Region Papua)
- c. Bapak Kamardi (mewakili Region Bali-Nusa Tenggara)
- d. Ibu Aleta Ba'un (mewakili Region Bali-Nusa Tenggara)
- e. Ibu Lusua Napu (mewakili Region Kalimantan)
- f. Bapak Marli Kamis (mewakili Region Kalimantan)

- g. Ibu Jomima Ihalawey (mewakili Region Kepulauan Maluku)
- h. Bapak Ugis Suganda (mewakili Region Jawa)
- i. Ibu Dyah Ayu (mewakili Region Jawa)
- j. Ibu Eli Erti (mewakili Region Sumatera)
- k. Bapak Mahir Takaka (mewakili Region Sulawesi)

2. Pelaksana Harian PB AMAN:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN: Rukka Sombolinggi

Deputi I Urusan Organisasi : Eustobio Rero Renggi

Deputi II Urusan Politik : Erasmus Cahyadi

Deputi III Urusan Ekonomi : Mirza Indra

Deputi IV Urusan Sosial dan Budaya: Mina Susana Setra

3. Direktorat:

Terdapat 9 Direktorat dalam struktur PB AMAN, yakni:

- a. Direktorat Operasional dan Manajemen;
- b. Direktorat Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
- c. Direktorat Informasi dan Komunikasi;
- d. Direktorat Advokasi Hukum dan HAM;

- e. Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat;
- f. Direktorat Dukungan Komunitas;
- g. Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam Lestari;
- h. Direktorat Kebudayaan;
- i. Direktorat Penggalangan Sumber Dana Mandiri;

4. Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) Banten Kidul:

Ketua : H. Sukanta

Wakil Ketua : Andi Jaku

Sekretaris : Yeti

Anggota : Sodong

Anggota : Dulhani

Anggota : Rojak

Anggota : Jajang

5. Badan Pelaksana Harian Pengurus Daerah AMAN Banten

Kidul:

Ketua : Lili Herdiana

Sekretaris : Henriana Hatra

Bendahara : Sucia Lisdamara

Bidang Organisasi	: Sutarya
Bidang Informasi	: Heldi Yulman
Bidang Advokasi	: Iwan Kastiwan
Bidang Manajemen	: Dian

D. Manajemen Organisasi

1. Komunitas Masyarakat Adat:

Anggota AMAN adalah komunitas Masyarakat Adat yang menyetujui AD/ART AMAN, memenuhi syarat-syarat keanggotaan AMAN dan telah menyatakan diri serta diterima secara sah menjadi anggota AMAN. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN ke V Maret 2018, jumlah anggota AMAN mencapai 2.366 komunitas adat.

Sementara itu, sudah ada 15 komunitas yang tergabung dalam

PD AMAN Banten Kidul, di antaranya:

No.	Komunitas	Kab.	Kec.	Desa
1	Kasepuhan Bayah	Lebak	Bayah	Bayah Timur
2	Kasepuhan Cibedug	Lebak	Cibeber	Ciparay
3	Kasepuhan Cicarucub	Lebak	Cibeber	Neglasari
4	Kasepuhan Ciherang	Lebak	Cibeber	Cibeber
5	Kasepuhan Ciptagelar	Sukabumi	Cisolok	Sinarresmi
6	Kasepuhan Ciptamulya	Sukabumi	Cisolok	Sirnaresmi
7	Kasepuhan Cirompong	Lebak	Cibeber	Ciparay
8	Kasepuhan Cisititu	Lebak	Cibeber	Cisititu
9	Kasepuhan Cisungsang	Lebak	Cibeber	Cisungsang
10	Kasepuhan Citorek	Lebak	Cibeber	Citorek
11	Kasepuhan Karang	Lebak	Muncang	Karang Combong
12	Kasepuhan Lebak Larang	Lebak	Cibeber	
13	Kasepuhan Pasir Eurih	Lebak	Sobang	Sindanglaya
14	Kasepuhan Sinar Resmi	Sukabumi	Cisolok	Sirnaresmi
15	Kasepuhan Urug	Bogor	Sukajaya	Kiarapandak

Tabel 3.1 Daftar Anggota AMAN Banten Kidul

Sumber: Penulis

2. Pengurus Daerah (PD) AMAN:

Pengurus Daerah adalah struktur AMAN yang bertanggungjawab di tingkat daerah. Lingkup kerja PD AMAN dapat setingkat Kabupaten mengikuti wilayah administrasi

pemerintah, atau dapat juga wilayah persekutuan komunitas Masyarakat Adat di wilayah tersebut sesuai kesepakatan bersama berdasarkan pendekatan budaya dan sejarah. Jumlah PD AMAN Pasca KMAN V Maret 2017 hingga saat ini adalah 117 PD. Jumlah ini terus bertambah sesuai kebutuhan pelayanan kepada anggota. PD AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian Daerah (BPHD) dan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA).

Dalam melaksanakan keaja-kerja organisasi, BPH AMAN Daerah Banten Kidul dibantu oleh bidang-bidang, di antaranya bidang organisasi, bidang informasi, bidang advokasi, dan bidang manajemen. Bidang-bidang ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari pengurus daerah itu sendiri, itu artinya tidak ditentukan oleh pusat.

3. Pengurus Wilayah (PW) AMAN:

Pengurus Wilayah adalah struktur AMAN yang bertanggungjawab di tingkat wilayah. Lingkup kerja PW AMAN dapat setingkat propinsi mengikuti wilayah administrasi pemerintah, atau dapat juga wilayah persekutuan komunitas Masyarakat Adat di wilayah tersebut sesuai kesepakatan bersama

berdasarkan pendekatan budaya dan sejarah. Jumlah PW AMAN Pasca KMAN V Maret 2017 hingga saat ini adalah 21 PW. Jumlah ini pun terus bertambah sesuai kebutuhan pelayanan kepada anggota. PW AMAN terdiri dari Badan Pelaksana Harian Wilayah (BPHW) dan Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL).

Di Banten Kidul, kepengurusan wilayah AMAN belum terbentuk dikarenakan jumlah anggota komunitasnya yang belum memenuhi syarat. Adapun syarat wilayah pengorganisasian pengurus wilayah adalah sekurang-kurangnya 3 kabupaten/kota atau kepulauan. Sedangkan syarat wilayah pengorganisasian pengurus daerah adalah 5 komunitas masyarakat adat yang sudah menjadi anggota AMAN.

4. Pengurus Besar (PB) AMAN:

Pengurus Besar AMAN merupakan struktur organisasi yang bertanggungjawab di tingkat nasional. PB AMAN terdiri dari Sekretaris Jendral dan Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) yang dipilih dan ditetapkan oleh KMAN. Untuk memastikan mandat-mandat KMAN maka Sekjen dan DAMANNAS melakukan Rapat Pengurus Besar minimal 1 kali dalam setahun.

Untuk melaksanakan dan mengelola Sekretariat PB AMAN agar berjalan efektif maka Sekjen AMAN dibantu oleh 4 orang Deputi yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Direktorat sebagai pelaksana program-program utama. Sekretariat PB AMAN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

5. Organisasi Sayap AMAN

Untuk memperkuat kerja-kerja basis, AMAN membentuk 3 Organisasi Sayap yaitu:

a. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)

BPAN beranggotakan pemuda-pemudi adat yang berasal dari komunitas-komunitas adat, berusia antara 16-35 tahun. BPAN memiliki kepengurusan di tingkat nasional, wilayah dan daerah hingga tingkat kampung. Saat ini BPAN dipimpin oleh seorang Ketua Umum yaitu Jakob Siringoringo.

Pada tanggal 21 Februari 2021, Pemuda Adat di Banten Kidul mengadakan Deklarasi BPAN Banten Kidul, yang diikuti 35 pemuda adat yang berasal dari 8 komunitas adat yang berbeda. Ketua BPAN Daerah banten Kidul yang terpilih adalah Sucia Lisdamara Yulmanda Taufik.

b. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN)

AMAN

PEREMPUAN AMAN beranggotakan individu, perempuan-perempuan adat yang berasal dari komunitas-komunitas anggota AMAN. Sebagaimana BPAN, PEREMPUAN AMAN juga memiliki kepengurusan di tingkat nasional, wilayah, daerah dan tingkat kampung. Saat ini PEREMPUAN AMAN dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yaitu Devi Anggraini.

c. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara

(PPMAN)

PPMAN beranggotakan para advokat dan ahli hukum yang peduli dan berkomitmen pada kerja pembelaan dan pemajuan Masyarakat Adat Nusantara. Saat ini PPMAN dipimpin oleh seorang Ketua Badan Pelaksana, yaitu Nur Amalia, SH.

6. Badan Otonom AMAN

a. Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM)

Koperasi Produksi AMAN Mandiri (KPAM) dibentuk sebagai wadah untuk mewujudkan salah satu pilar yang dimandatkan kepada organisasi AMAN, yaitu mandiri secara ekonomi. Cita-cita

untuk berhimpun mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat Adat dalam mengelola kekayaannya harus dilakukan dengan langsung menjadi pelaku utama dalam memproduksi dan membuka akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat adat, baik dilakukan secara berkelompok dan atau berasal dari komunitas adat.

b. Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara
(YPMAN)

Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN) didirikan pada tanggal 15 Juni 2016 dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba profesional yang berupaya membantu mengatasi masalah pendidikan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Indonesia berdasarkan pemenuhan dan pendampingan terhadap kebutuhan pendidikan Masyarakat Adat.

7. Pertemuan-Pertemuan Pengambilan Keputusan Organisasi

Keputusan-keputusan AMAN diambil dalam pertemuan-pertemuan wajib dan regular di seluruh tingkatan organisasi, yakni:

- a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), merupakan proses pengambilan keputusan tertinggi di AMAN, yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun.
- b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) Luar Biasa.
- c. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN, yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.
- d. Rapat Pengurus Besar (RPB) AMAN, yang dilakukan 2 kali dalam setahun.
- e. Musyawarah Wilayah (MUSWIL), yang dilakukan sekali dalam 5 tahun.
- f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB)
- g. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL), dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.

- h. Rapat Pengurus Wilayah (RPW), dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
- i. Musyawarah Daerah (MUSDA), dilaksanakan sekali dalam 5 tahun.
- j. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSDALUB)
- k. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.
- l. Rapat Pengurus Daerah (RPD), dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
- m. Rapat Dewan AMAN

E. Program-Program Organisasi

Untuk memastikan berjalannya fungsi sebagai organisasi, PD AMAN Banten Kidul memiliki beberapa program kerja yang dibagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya bidang organisasi, bidang jaringan, bidang advokasi, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing bidang ini memiliki kegiatan atau program kerja yang akan dijalankan selama satu periode atau selama 5 tahun mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2025.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	BIDANG ORGANISASI	
1.1	Kesekretariatan	
1.1.1	Kantor Sekretariat	Menyewa gedung
1.1.2	Staf Sekretariat	Merekrut 2 orang staf
1.1.3	Perlengkapan dan kerumah tangga	Pengadaan ATK dan ART
1.2	Legalitas Organisasi	
1.2.2	Melengkapi Identitas Pengurus	Membuat Kartu Identitas Membuat Bagan Struktur Organisasi
1.3	Peningkatan Kapasitas Pengurus	
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Hukum	Pendidikan HAM dan Bisnis
1.3.2	Peningkatan Kapasitas Manajemen Organisasi	Pelatihan Manajemen organisasi
1.4	Pendanaan	
1.4.1	Penggalangan Dana	1. Pengurus PD AMAN BANTEN KIDUL/ SABAKI 2. Pemerintah 3. Swasta 4. Mitra

		Pembuatan Rekening Bank
1.5	Media Informasi	Pembuatan Website

2	BIDANG JARINGAN	
2.1	Kordinasi, Negosiasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	1. Mendorong Perda Adat 2. Penggalangan Dana Kelembagaan
2.2	Kerjasama dengan NGO	Pelatihan Penguatan Kelembagaan PD AMAN BANTEN KIDUL/ SABAKI
2.3	Kerjasama dengan MEDIA MASA	Audiensi dg Media masa tentang keberadaan masyarakat adat
2.4	Kerjasama dengan Pemprov Banten	Pengawasan Perda desa Adat
2.5	Kerjasama dengan Ormas Islam	Audiensi antara Masyarakat adat dg MUI, FSPP dan FPI tentang keberadaan masyarakat adat
2.6	Kerjasama dengan Kementerian terkait	

2.6.1	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sosialisasi tentang lingkungan hidup dan kehutanan
2.6.2	Kemensos	Sosialisasi tentang Masalah aspek sosial masyarakat adat
2.6.3	Kementrian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan	Sosialisasi tentang masyarakat adat dan kebudayaan
2.7	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kab. Lebak, dan UPT Pendidikan	
2.7.1	Identifikasi budaya Adat	
2.7.2	Mengusulkan budaya adat pada kurikulum	
2.7.3	Audiensi tentang kurikulum pendidikan SABAK dengan dinas pendidikan dan kebudayaan	

3	BIDANG ADVOKASI	
3.1	Pengawasan terhadap terhadap PERDA Adat	Dialog/mengirim surat ke DPRD dan Bupati
3.2	Pengawasan terhadap aturan turunan dari PERDA Adat	1. Perda tentang Desa Adat

		2. Peraturan Bupati tentang Wilayah Adat
3.3	Pemetaan Partisipatif	1. Konsolidasi dan Sosialisasi Kepada Kasepuhan yang belum melakukan pemetaan
		2. Pemetaan Partisipatif sesuai dengan kesiapan kasepuhan setelah selesai konsolidasi
		3. Pemetaan Wilayah Tata Batas Partisipatif skala besar seluruh wilayah Banten Kidul
3.4	Registrasi Wilayah Adat	Sosialisasi dan Konsolidasi dengan pihak BRWA
3.5	Hak Paten	Penguatan Pengakuan terhadap produk kasepuhan

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Penguatan kapasitas	1. Inventarisasi Potensi Masyarakat
		2. Inventarisasi aturan adat

4.2	Pemuda Adat	1. Mendata para pemuda adat
		2. Mengadakan dialog dengan Pemuda Adat soal masa depan PD AMAN BANTEN KIDUL/ SABAKI
4.3	Perempuan Adat	1. Mendata kaum perempuan yang dianggap pupuhu/tokoh adat
		2. penyuluhan tentang peran perempuan adat
4.4	Identifikasi tata guna lahan	Pembahasan dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan lahan di wilayah PD AMAN BANTEN KIDUL/ SABAKI
4.5	Penguatan aturan dan nilai positif berbagai sektor	Penjelasan tentang aturan adat dan harmonisasi dengan pihak lain
5	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI	
5.1	Produk noliga/ pengumpulan produk	Mengumpulkan produk dari komunitas
5.2	Wisata Adat	Retribusi, Akomodasi tamu, promosi

5.3	Gebyar Budaya	Gelar seni budaya komunitas adat
5.4	Pelatihan Keterampilan	Budaya Lokal
5.5	Pengelolaan SDA	REKLAMASI, TUMPANGSARI, PEMANFAATAN PEKARANGAN

6	BIDANG LINGKUNGAN	
6.1	Inventaris luas wilayah adat	penataan luas wilayah
		Penataan luas pemukiman
		Penataan letak kasepuhan
		pemetaan situs budaya
6.2	Penguatan Tradisi	Inventarisir hak - hak aturan, larangan, himbauan tentang hutan dan lingkungan adat
6.3	Penguatan Kerjasama	Kordinasi tentang wilayah adat dan antar komunitas adat

Tabel 3.2 Program Kerja PD AMAN Banten Kidul

Sumber: PD AMAN Banten Kidul